

The Ethics of War in Islam: Abdullah Saeed's Contextual Hermeneutical Thought

Etika Perang dalam Islam:
Pemikiran Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed

Dody Sulistio
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
e-mail: dody@uinjambi.ac.id

Tas'an
STAI Natuna
e-mail: tasanbisrijepara@gmail.com

Muhammad Alfan Sidik
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
e-mail: mubammad_alfan@stainkepri.ac.id

Abstract:

*This article examines the ethics of war in Islam through Abdullah Saeed's contextual hermeneutics, positioned as an epistemological synthesis between two major paradigms of contemporary progressive Islamic thought: Khaled Abou El Fadl's moral restoration and Abdullabi Ahmed An-Na'im's structural reform. Both share a humanistic vision of Islam but differ in their methodological foundations and practical orientations. Using a qualitative, library-based analytical approach, this study explores Saeed's hermeneutical framework—particularly his principles of dual contextualism and hierarchy of values—in reconstructing an Islamic ethics of war grounded in justice, the sanctity of life, and human dignity. The analysis demonstrates that Saeed proposes an evolutionary reading of Qur'anic war verses, treating classical legal rules as context-bound rather than transhistorical. In this framework, the legitimacy of armed action is strictly limited by the Qur'an's ethical imperatives and the objectives of *maqaṣid al-shari'ah*. Saeed's contextual hermeneutics thus provides a humanistic, rational, and textually faithful paradigm of Islamic war ethics that remains consistent with modern humanitarian law principles.*

Keywords: Ethics of War; Contextual Hermeneutics; Abdullah Saeed; Human Rights;

Abstrak

Artikel ini membahas etika perang dalam Islam melalui perspektif hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed, yang diposisikan sebagai sintesis epistemologis atas dua arus besar pemikiran Islam progresif kontemporer: restorasi moral Khaled

Abou El Fadl dan reformasi struktural Abdullahi Ahmed An-Na'im. Keduanya berangkat dari visi humanistik Islam, tetapi berbeda dalam fondasi metodologis dan orientasi praksisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menelaah struktur hermeneutik Saeed terutama prinsip *dual contextualism* dan konsep *hierarchy of values* dalam merumuskan etika perang Islam yang selaras dengan nilai keadilan, perlindungan jiwa, dan martabat manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa Saeed menawarkan model pembacaan evolusioner terhadap ayat-ayat perang yang menempatkan regulasi partikular masa klasik sebagai produk kontekstual, bukan norma transhistoris. Melalui pendekatan ini, legitimasi tindakan bersenjata dibatasi secara ketat oleh nilai etis Al-Qur'an dan *maqasid al-shari'ah*. Hermeneutika kontekstual Saeed, dengan demikian, menghadirkan paradigma etika perang Islam yang humanis, rasional, dan kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum humaniter modern tanpa kehilangan akar tradisionalnya.

Kata kunci: Etika Perang; Hermeneutika Kontekstual; Abdullah Saeed; Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Diskursus mengenai etika perang dan hak asasi manusia (HAM) dalam Islam menempati posisi sentral sekaligus problematis, terutama dalam lanskap geopolitik pasca-11 September 2001 yang seringkali mengaitkan Islam dengan kekerasan. Ketegangan inheren antara interpretasi fikih klasik, khususnya dalam korpus *fiqh al-sijar*, dengan norma-norma hukum humaniter internasional telah menciptakan sebuah kebuntuan intelektual.¹ Kevakuman ini secara tragis dieksplorasi oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk melegitimasi agenda kekerasan mereka melalui pembacaan teks yang dekontekstual dan literal. Sementara itu, komunitas Muslim moderat seringkali kesulitan memberikan respons teologis yang koheren dan otentik untuk menandingi narasi tersebut. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya berbagai upaya *ijtihad* dari kalangan intelektual

¹ Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, 5th ed. (New York: Routledge, 2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429495120>.

Muslim progresif untuk menjawab tantangan zaman dan merebut kembali wacana Islam dari para pembajaknya.

Dalam merespons krisis ini, lanskap pemikiran progresif-reformis dapat dipetakan ke dalam dua pendekatan utama yang paling berpengaruh. Pendekatan pertama adalah restorasi etis-moral, yang dipelopori oleh Khaled Abou El Fadl. Melalui karya-karyanya, ia secara brilian mendiagnosis bahwa krisis pemikiran Islam modern bersumber dari hegemoni ‘teologi otoriter’ yang miskin etika, dan menyerukan revitalisasi inti moral Syariah seperti keadilan (*'adl'*) dan welas asih (*rahmah*).² Pendekatan kedua adalah reformasi struktural-radikal dari Abdullahi Ahmed An-Na'im. Ia menawarkan proyek reformasi total melalui konsep ‘naskh terbalik’ yang bermakna kembali ke pesan universal Mekkah, dan keharusan adanya negara sekuler sebagai prasyarat untuk mendamaikan Syariah dengan HAM.³ Meskipun kedua pendekatan ini sangat monumental dan memberikan kontribusi yang tak ternilai, tinjauan yang lebih mendalam menunjukkan adanya keterbatasan fundamental pada masing-masing kerangka.⁴

Keterbatasan tersebut menciptakan sebuah celah penelitian yang signifikan dalam diskursus ini. Pendekatan Abou El Fadl, meskipun kuat secara substantif, dikritik karena minimnya sebuah metodologi hermeneutika yang sistematis dan dapat direplikasi, sehingga gagasannya cenderung aspiratif dan sangat bergantung pada

² Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2003).

³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Contemporary Issues in the Middle East)* (New York, NY, USA: Syracuse University Press, 1996).

⁴ John C Campbell, “Reviewed Work: Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law by Abdullahi Ahmed An-Na'im,” *Foreign Affairs* 69, no. 4 (November 10, 1990): 196, <https://doi.org/10.2307/20044580>.

subjektivitas moral sang penafsir.⁵ Di sisi lain, tawaran An-Na'im, meskipun koheren secara logis, dinilai utopis dan menciptakan keterputusan radikal (*rupture*) dengan tradisi yurisprudensi Islam, yang membuatnya sulit untuk diimplementasikan secara pragmatis dan diterima secara luas oleh komunitas Muslim. Diskursus ini, dengan demikian, menyisakan kebutuhan mendesak akan sebuah ‘jalan ketiga’ yang tidak hanya etis seperti yang dituntut Abou El Fadl, tetapi juga sistematis secara metodologis; dan tidak hanya visioner seperti yang diimpikan An-Na'im, tetapi juga pragmatis dan evolusioner.⁶

Kajian terhadap penelitian mengenai relasi etika perang dalam Islam dan pemaknaannya dalam konteks modern menunjukkan adanya perdebatan yang kuat antara warisan fikih klasik khususnya *fiqh al-siyar* dan kerangka hak asasi manusia modern yang bersandar pada paradigma negara-bangsa.⁷ Literatur yang ada menampilkan tiga klaster utama dalam menanggapi persoalan ini. Pertama, arus literalis-tradisionalis yang mempertahankan validitas transhistoris hukum perang Islam dan memandang norma HAM sebagai produk hegemoni Barat.⁸ Kedua, arus liberal-sekuler yang menyerukan adopsi sistem sekular penuh dan meminggirkan Syariah ke ranah privat untuk menghindari konflik epistemologis. Ketiga, arus progresif-reformis yang berupaya melakukan reinterpretasi etika perang dan hukum

⁵ Ebrahim Moosa, “The Debts And Burdens of Critical Islam,” in *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*, ed. Omid Safi (Oxford: OneWorld Publications, 2003), 111–27.

⁶ Sherman A Jackson, “Islam and the Blackamerican: Looking toward the Third Resurrection” (Oxford University Press, April 14, 2005), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195180817.001.0001>.

⁷ Adrian Blau, “Meanings and Understandings in the History of Ideas,” *Journal of the Philosophy of History* 14, no. 2 (2020): 232–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/18722636-12341441>; Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century, Reading the Qur'an in the Twenty-First Century* (London: Routledge, 2013), <https://doi.org/10.4324/9781315870922>.

⁸ Muchamad Toif Chasani, “Analysis of a System Approach in Islamic Law Philosophy (Jasserauda’s Perspective),” *Journal of Social Interactions and Humanities* 1, no. 2 SE-Articles (September 3, 2022): 141–56, <https://doi.org/10.55927/jsih.v1i2.1118>.

Islam dengan memadukan kesetiaan pada tradisi sekaligus penerimaan atas realitas sosial modern.

Dalam klaster progresif-reformis, penelitian terdahulu memperlihatkan kontribusi penting dari dua tokoh sentral. Khaled Abou El Fadl menekankan perlunya restorasi etos moral dalam pemaknaan Syariah, menjadikan nilai keadilan, rahmah, dan musyawarah sebagai dasar pembacaan etika perang. Melalui kritik atas hegemoni teologi otoriter, ia berupaya mengembalikan dimensi etis dalam hukum Islam agar dapat berfungsi membatasi kekerasan dan melindungi martabat manusia.⁹ Kendati demikian, sejumlah kajian menyoroti kelemahan mendasar pendekatan tersebut, terutama karena absennya kerangka hermeneutika yang sistematis dan operasional, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada integritas moral penafsir.¹⁰ Dengan demikian, kontribusinya lebih tampak sebagai kritik etis yang kuat, namun kurang menyediakan perangkat metodologis untuk pengembangan lebih lanjut.

Sementara itu, Abdullahi Ahmed An-Na'im menawarkan pendekatan struktural-radikal yang menempatkan etika perang dalam horison rekonstruksi hukum Islam secara menyeluruh. Ia mengusulkan metode naskh terbalik, yakni aktivasi pesan moral universal periode Mekkah dan penangguhan ayat-ayat hukum publik periode Madinah untuk menghasilkan kesesuaian penuh dengan HAM modern.¹¹ Melalui gagasan negara sekuler sebagai prasyarat praksis Syariah sipil, An-Na'im memberikan artikulasi teoritis mengenai bagaimana etika perang dan hukum publik Islam dapat dipadukan

⁹ L Carl Brown, “Reviewed Work: The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists by Khaled M. Abou El Fadl,” ed. Khaled M Abou El Fadl, *Foreign Affairs* 85, no. 2 (November 10, 2006): 201, <https://doi.org/10.2307/20031953>.

¹⁰ Moosa, “The Debts And Burdens of Critical Islam.”

¹¹ Labib Muttaqin, “Positivisasi Hukum Islam Dan Formalisasi Syari’Ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016): 67–92, <https://doi.org/10.19105/alihkam.v11i1.859>.

dalam masyarakat modern.¹² Namun, sejumlah kritik menilai pendekatan ini bersifat utopis, ahistoris, dan memutus kesinambungan tradisi yang telah terbentuk selama berabad-abad, sehingga sulit diimplementasikan dalam konteks sosial keagamaan Muslim kontemporer.¹³ Dengan demikian, meskipun kuat secara logis, pendekatan ini lemah dari sisi realisasi historis dan pragmatis.

Berdasarkan peta kajian tersebut, penelitian ini mengambil posisi untuk memperjelas celah konseptual yang belum terisi. Kajian terdahulu belum mengkaji secara komprehensif perbandingan hermeneutika Saeed dan An-Na'im dalam konteks etika perang. Di satu sisi, pendekatan moral Abou El Fadl minim perangkat metodologis, sementara pendekatan struktural-radikal An-Na'im dinilai sulit diterapkan. Dalam konteks ini, penelitian terhadap hermeneutika Abdullah Saeed, khususnya melalui pendekatan kontekstual dan konsep hierarki nilai, menjadi signifikan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan menelaah dan membandingkan pemikiran Saeed serta An-Na'im dalam perspektif etika perang, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual yang lebih sistematis, pragmatis, dan tetap berakar pada tradisi sehingga dapat memperkaya khazanah studi hukum Islam dan HAM kontemporer.

Kerangka teoritis penelitian ini bertumpu pada hermeneutika Abdullah Saeed sebagai perangkat utama untuk menganalisis etika perang dalam pemikiran Saeed dan Abdullahi Ahmed An-Na'im. Pendekatan ini dipilih karena menawarkan instrumen sistematis untuk menilai koherensi internal gagasan, sekaligus menempatkannya dalam

¹² Fatih Varol, "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of the Shari'a". *İnsan ve Toplum Dergisi*. 7/1 (2017);," *İnsan & Toplum Dergisi (The Journal of Human & Society)* 7, no. 1 (2017): 252–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.12658/human.society.7.13.d0137>.

¹³ Jackson, "Islam and the Blackamerican: Looking toward the Third Resurrection"; Ira M Lapidus, "The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament, by Wael B. Hallaq," *Canadian Journal of History* 50, no. 1 (June 1, 2015): 204–6, <https://doi.org/10.3138/cjh.50.1.204>.

dialog kritis dengan diskursus etika perang Islam dan hak asasi manusia. Prinsip konteks ganda (*dual contextualism*) menegaskan perlunya keterhubungan antara situasi sosio-historis pewahyuan dan realitas kontemporer, sehingga interpretasi tidak terjebak pada literalisme ahistoris maupun anakronisme yang tidak berdasar.¹⁴ Dalam konteks etika perang, kerangka ini memungkinkan pembacaan ulang teks-teks normatif yang terkait dengan kekerasan atau peperangan melalui pemahaman atas tujuan utama Syariah. Dengan demikian, pemahaman terhadap etika perang tidak berhenti pada format regulatif masa lampau, tetapi diarahkan pada prinsip keadilan, perlindungan jiwa, dan pengakuan martabat manusia sebagai orientasi utama.

Lebih lanjut, pendekatan hermeneutika Saeed diperkaya dengan konsep hierarki nilai (*hierarchy of values*) yang mengklasifikasikan pesan Al-Qur'an dari level fundamental hingga partikular.¹⁵ Pendekatan ini menegaskan bahwa aturan partikular mengenai peperangan pada masa awal Islam ditempatkan sebagai ketentuan kontekstual yang dapat ditafsirkan ulang sepanjang tidak mengingkari nilai dasar yang lebih tinggi. Kerangka ini menanggapi kelemahan model reformasi etis Khaled Abou El Fadl, yang dinilai kuat secara moral tetapi kurang metodologis,¹⁶ serta menolak pendekatan struktural-radikal An-Na'im yang dinilai utopis dan problematis secara historis.¹⁷ Dengan demikian, hermeneutika Saeed menempati posisi alternatif yang lebih seimbang: tidak merombak struktur teks secara ekstrem, tetapi juga tidak menerima regulasi lama tanpa kritik. Keunggulannya terletak

¹⁴ Saeed, *Read Qur'an Twenty-First Century*.

¹⁵ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, (1st ed (London: Routledge, 2006), <https://doi.org/10.4324/9780203015247>.

¹⁶ Moosa, "The Debts And Burdens of Critical Islam"; Muttaqin, "Positifisasi Hukum Islam Dan Formalisasi Syari'Ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl."

¹⁷ Jackson, "Islam and the Blackamerican: Looking toward the Third Resurrection"; Lapidus, "The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament, by Wael B. Hallaq."

pada sifatnya yang evolutif, pragmatis, dan tetap berakar pada tradisi hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini dirancang dalam kerangka studi kualitatif dengan penekanan pada pemahaman serta penafsiran pemikiran dalam konteks intelektualnya yang kompleks.¹⁸ Seluruh data bersumber dari studi pustaka yang mencakup bahan tekstual dan dokumenter. Kajian ini diklasifikasikan sebagai analisis pemikiran yang bertujuan menelaah, mengevaluasi secara kritis, serta memetakan ide seorang tokoh dalam lanskap intelektual yang lebih luas. Sumber data primer terdiri atas karya-karya utama Abdullah Saeed, terutama *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* sebagai rujukan metodologis; *Human Rights and Islam: An Introduction* untuk menelusuri penerapan gagasannya pada isu etika perang dan HAM; serta *Islamic Thought: An Introduction* untuk memposisikan gagasannya dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Sumber sekunder berfungsi sebagai pembanding, pengontekstual, dan sarana triangulasi, mencakup karya Khaled Abou El Fadl (misal *The Great Theft*) serta Abdullahi An-Na'im (misal *Toward an Islamic Reformation*) sebagai pembanding utama; literatur akademik bereputasi yang mengulas ketiga tokoh tersebut; dan teks fikih klasik seperti al-Shaybani sebagai rujukan pembanding tradisional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang melibatkan identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi sumber relevan. Data kemudian dikodifikasi berdasarkan tema teoretis seperti hierarki nilai, konteks

¹⁸ Chih-Pei Hu and Yan-Yi Chang, "John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," *Journal of Social and Administrative Sciences* 4, no. 2 (2017): 205–7, <https://econpapers.repec.org/RePEc:ksp:journ4:v:4:y:2017:i:2:p:205-207>.

historis, jihad defensif, otoritas penafsir, dan reformasi struktural, untuk menjamin analisis yang terfokus dan sistematis.¹⁹

Analisis data ditempuh melalui tiga tahapan kualitatif-interpretatif yang berlangsung secara bertahap, dialektis, dan progresif. Tahap pertama berupa analisis isi guna memetakan konsep-konsep fundamental dalam karya Saeed secara sistematis. Tahap kedua berupa analisis hermeneutis terhadap aplikasi metodologi Saeed dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perang, yang menelusuri pergerakan pemikiran dari premis teoretis seperti konteks ganda dan hierarki nilai menuju kesimpulan hukum-etisnya. Tahap ketiga berupa analisis komparatif-dialektis dengan menguji temuan hermeneutis Saeed melalui dialog kritis bersama gagasan Khaled Abou El Fadl dan Abdullahi An-Na'im. Pendekatan ini tidak hanya menyandingkan gagasan, tetapi saling mempertanyakan dan menerangi satu sama lain untuk menguji argumentasi bahwa Saeed menawarkan sintesis metodologis yang mengisi kekosongan konseptual antara dua pendekatan dominan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan menganalisis struktur metodologi Saeed, merekonstruksi pemikirannya terkait etika perang dan HAM, serta memposisikannya dalam konstelasi pemikiran Islam progresif melalui perbandingan kritis guna menegaskan kontribusinya sebagai sintesis teoretis.

Hasil & Pembahasan

Anatomi Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed

Wacana pemikiran hukum Islam kontemporer seringkali terperangkap dalam dikotomi yang problematis. Di satu sisi, terdapat kubu literalis-tradisionalis yang bersikukuh pada validitas transhistoris dari produk fikih klasik, yang mengakibatkan anakronisme hukum. Di

¹⁹ Patrik Aspers and Ugo Corti, "What Is Qualitative in Qualitative Research," *Qualitative Sociology* 42, no. 2 (2019): 139–60, <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>.

sisi lain, muncul kubu liberalis yang menganjurkan adopsi nilai-nilai modern, namun seringkali dengan landasan metodologis yang rapuh dan terkesan apologetis. Menyadari kebuntuan epistemologis ini, Abdullah Saeed merumuskan sebuah kerangka kerja hermeneutis yang bertujuan melampaui kedua kutub tersebut. Proyek intelektualnya bukanlah upaya untuk menolak otoritas teks suci ataupun tradisi, melainkan sebuah usaha akademis yang serius untuk menyediakan metodologi interpretasi yang koheren, terkontrol, dan relevan secara kontekstual bagi Muslim kontemporer.²⁰

Fondasi utama metodologi Saeed adalah prinsip kontekstualisme ganda (*dual contextualism*). Menurutnya, interpretasi yang bertanggung jawab secara intelektual dan etis mensyaratkan keterlibatan simultan dengan dua horizon konteks yang berbeda. Pertama adalah analisis mendalam terhadap konteks sosio-historis pewahyuan teks (*sitz im leben*), yang mencakup pemahaman terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Arab abad ke-7. Analisis ini krusial untuk mengidentifikasi tujuan dan makna asal dari sebuah ayat. Kedua, penafsir harus secara sadar merefleksikan konteks kekinian, yaitu realitas sosial, tantangan etis, dan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman di mana teks tersebut dibaca dan hendak diterapkan. Dengan menjembatani kedua konteks ini, Saeed menghindari dua jebakan metodologis: dekontekstualisasi yang dilakukan kaum literalis dan eisegesis (memaksakan makna modern ke dalam teks) yang dilakukan kaum liberalis tanpa pijakan.

Konsep utama dari arsitektur pemikiran Saeed adalah konsep Hirarki Nilai (*Hierarchy of Values*). Berangkat dari asumsi bahwa tidak semua pesan Al-Qur'an memiliki bobot dan fungsi yang sama, ia mengklasifikasikannya ke dalam tingkatan nilai yang berbeda. Pada puncak piramida terdapat nilai-nilai fundamental dan universal, seperti keadilan ('*adl*), welas asih (*rahmah*), martabat manusia (*karamah insaniyyah*), dan kesetaraan, yang merupakan inti dari pesan etis Al-

²⁰ Saeed, *Read. Qur'an Twenty-First Century*.

Qur'an. Di bawahnya terdapat nilai-nilai protektif yang berfungsi melindungi nilai fundamental, dan pada lapisan paling bawah terdapat aturan-aturan implementatif dan partikular yang seringkali merupakan regulasi spesifik yang terikat oleh ruang dan waktu.²¹

Aturan-aturan partikular inilah, seperti regulasi teknis mengenai perbudakan atau peperangan di masa lalu, yang sering menjadi sumber ketegangan dengan nilai-nilai modern. Bagi Saeed, aturan-aturan ini tidak bersifat absolut. Validitas dan cara penerapannya harus senantiasa diukur dan diuji berdasarkan kemampuannya untuk melayani dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang lebih tinggi. Dengan demikian, Hirarki Nilai berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang memungkinkan dilakukannya reformasi interpretasi secara dinamis namun tetap berakar kuat pada matriks etika Al-Qur'an itu sendiri. Pendekatan ini secara esensial merupakan sebuah sistematisasi dan modernisasi dari prinsip klasik *Maqāṣid al-Shari‘ah* (tujuan-tujuan luhur hukum Islam), yang menegaskan bahwa seluruh hukum partikular harus bermuara pada perlindungan kemaslahatan universal.

Aplikasi Hermeneutika Saeed pada Etika Perang dan HAM

Keunggulan metodologi Saeed tidak hanya terletak pada koherensi teoretisnya, tetapi juga pada kapabilitas praktisnya dalam mengurai isu-isu paling sensitif dalam hukum Islam, termasuk etika perang dan hak asasi manusia. Aplikasi kerangka hermeneutikanya secara radikal mentransformasi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang sering disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan. Melalui pendekatan ini, Saeed tidak sekadar melakukan apologetika, melainkan melakukan dekonstruksi terhadap fondasi interpretasi yang menjadi dasar bagi ideologi ekstremis, sambil secara bersamaan membangun sebuah kerangka etika perang Islam yang humanis dan sejalan dengan norma-norma HAM internasional.

²¹ Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*.

Dalam studi kasus pertama mengenai konsep jihad, Saeed menerapkan analisis konteks ganda untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang perang (*qital*) yang sering dikutip kaum ekstremis, secara historis turun dalam konteks defensif yang spesifik untuk melindungi eksistensi komunitas Muslim awal dari agresi eksternal. Setelah konteks historis ini dipetakan, ia mengaktifkan Hirarki Nilai. Ia berargumen bahwa izin untuk berperang tersebut merupakan sebuah aturan implementatif yang tunduk pada nilai fundamental Al-Qur'an yang secara tegas melarang tindakan melampaui batas (*lā ta'tadū*) dan mengutamakan perdamaian jika musuh cenderung berdamai. Hasilnya adalah sebuah rekonseptualisasi jihad, dari sebuah doktrin perang suci ofensif tanpa batas menjadi sebuah kerangka etika pertahanan diri yang sangat terkendali dan memiliki aturan main yang ketat.²²

Selanjutnya, pada isu perlakuan terhadap non-kombatan dan tawanan perang, metodologi Saeed terbukti mampu menjembatani fikih klasik dengan hukum humaniter internasional. Ketika dihadapkan pada teks-teks atau praktik historis yang dapat dipahami sebagai pemberar perlakuan keras, Hirarki Nilai kembali dioperasionalkan. Saeed menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut, jika memang ada, merupakan produk dari konteks peperangan kuno yang brutal. Praktik tersebut secara teleologis harus ditinjau ulang berdasarkan nilai-nilai fundamental Al-Qur'an yang lebih tinggi, yaitu kesucian setiap jiwa manusia (*hijz al-nafs*) dan perintah eksplisit untuk berbuat baik kepada tawanan (*al-ihsān*).

Ayat-ayat perang dalam Al-Qur'an muncul dalam konteks sosio-historis yang sangat spesifik, yakni ketika komunitas Muslim awal terancam eksistensinya dan membutuhkan legitimasi moral untuk mempertahankan diri. Karena itu, Saeed menolak perlakuan terhadap

²² Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam: An Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law*, Edward Elgar Publishing Limited (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2018), <https://doi.org/10.4324/9781003437550-14>.

ayat-ayat tersebut sebagai ketentuan transhistoris yang berlaku tanpa batas, sebab ia terbentuk oleh relasi kekuasaan, struktur sosial, dan tafsir normatif yang dinamis sejak periode Madinah hingga artikulasi fikih klasik.²³ Membaca ayat perang secara literal tanpa memperhitungkan pergeseran konteks, struktur geopolitik modern, serta evolusi norma internasional menyebabkan penyempitan makna jihad menjadi kekerasan ofensif yang dilepaskan dari tujuan etisnya. Hermeneutika Saeed menuntut penafsiran ulang berbasis prinsip *'adl*, *hifz al-nafs*, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai tertinggi dalam hierarki normatif Al-Qur'an; dengan demikian, legitimasi tindakan bersenjata hanya sah sejauh ia tunduk pada tujuan protektif dan bukan sebaliknya.²⁴ Pembacaan ini bukan upaya merelativkan teks, tetapi cara mengembalikannya ke horizon teleologis-normatif agar tidak disalahgunakan sebagai justifikasi kekerasan yang bertentangan dengan *maqāṣid syariah* dan hukum humaniter kontemporer.

Konsekuensinya, setiap interpretasi yang melegitimasi penyiksaan, pembunuhan non-kombatan, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang secara otomatis menjadi tidak valid, karena ia secara diametral bertentangan dengan tujuan etis tertinggi dari syariat itu sendiri. Dengan alur argumentasi ini, Saeed berhasil merumuskan sebuah kerangka etika perang yang kesimpulannya selaras dengan semangat Konvensi Jenewa, namun perumusannya tidak dengan meminjam dari luar, melainkan dengan menggali secara mendalam dari sumber-sumber internal tradisi Islam. Ini menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Islam dan HAM bukanlah sebuah kebetulan, melainkan dapat dicapai melalui sebuah proses interpretasi yang metodologis dan berprinsip.²⁵

²³ Saeed, hlm. 221-223.

²⁴ Saeed, hlm. 215-218.

²⁵ Saeed, hlm. 226-230.

Kerangka *dual contextualism* Saeed menunjukkan bahwa izin berperang dalam Qur'an hanya dapat dipahami secara sah jika dibaca dalam konteks historis-defensif pewahyuan. Ayat-ayat *qital* pada masa Madinah muncul untuk melindungi komunitas Muslim yang terancam, bukan untuk ekspansi agresif. Prinsip ini selaras dengan syarat *jus ad bellum* seperti *just cause*, *right intention*, otoritas sah, dan sebagai upaya terakhir, yang dalam hukum humaniter modern menjadi prasyarat legitimasi perang.²⁶

Pada ranah praktik, misalnya kasus konflik Suriah memperlihatkan pelanggaran serius terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas melalui serangan berulang terhadap pemukiman sipil, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik. Kerangka *hierarchy of values* Saeed menempatkan perlindungan jiwa (*hijz al-nafs*) dan martabat manusia sebagai nilai tertinggi; dengan demikian, tindakan militer yang mengabaikan keselamatan non-kombatan tidak dapat dibenarkan secara etis-religius maupun hukum, sekalipun dibingkai dengan retorika jihad.²⁷

Saeed juga menegaskan bahwa perang yang sah hanya dapat digunakan untuk mencegah kerusakan lebih besar dan mengamankan warga tak bersenjata, sehingga mekanisme perlindungan sipil, akses kemanusiaan, dan evakuasi medis menjadi tuntutan normatif.²⁸

²⁶ Patrick Knäble, “The Relationship between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict,” *The New Zealand Postgraduate Law E-Journal* 4, no. 1 (2007): hlm. 1.; Saeed, *Human Rights and Islam: An Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law*, hlm. 216-217.

²⁷ Saeed, *Human Rights and Islam: An Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law*, hlm. 218.

²⁸ “International Committee of the Red Cross (ICRC),” 2017, https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/what_is_ihl.pdf; Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “General Comment No. 11: Prohibition of Propaganda for War and Inciting National, Racial or Religious Hatred (Art. 20): . 29/07/1983,” n.d., <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo11.pdf>.

Dengan demikian, hermeneutika Saeed berfungsi sebagai matriks evaluatif internal Islam untuk menilai praktik perang Suriah, yang pada banyak titik justru kehilangan legitimasi moral karena mengingkari nilai fundamental syariah.

Selanjutnya pada kasus: perlakuan non-kombatan dalam konflik Palestina–Israel, Saeed menjelaskan bahwa hukum HAM dan hukum humaniter modern bersifat “*distinct*” namun “*complementary*” dalam perlindungan martabat dan kehidupan manusia.²⁹ Prinsip ini mempertegas logika hermeneutikanya: izin perang Qur’ani tidak dapat ditafsirkan secara tekstualis, tetapi harus tunduk pada tujuan protektif dan etis. Dalam konteks Palestina–Israel, penyerangan terhadap sasaran sipil, penghancuran fasilitas publik, atau pembatasan akses kemanusiaan merupakan pelanggaran prinsip dasar *jus in bello*, terutama *distinction*, *necessity*, dan *humanity*.³⁰ Sejalan dengan tradisi fikih awal, Saeed menegaskan bahwa perempuan, anak, orang tua, serta individu yang bersetia pada kehidupan religius tidak boleh dijadikan target perang.³¹

Prinsip ini merupakan pembatas internal Qur'an atas kekerasan. Karena itu, serangan *indiscriminatif* terlepas dari aktor pelakunya melanggar nilai protektif dan bertentangan dengan *maqāṣid al-shari‘ah*. Bahkan dalam situasi konflik, penghormatan atas martabat manusia tetap wajib, termasuk dalam pengelolaan tawanan dan perlindungan yang terluka. Perspektif Saeed menolak argumentasi berbasis identitas kolektif atau pembalasan sebagai legitimasi penyerangan populasi sipil; yang berhak dinilai hanyalah kesesuaianya dengan nilai fundamental dan teleologi syariah. Kerangka ini menghasilkan pembacaan yang konsisten dan humanistik, sekaligus kompatibel dengan Konvensi Jenewa.

²⁹ Saeed, *Human Rights and Islam: An Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law*, hlm. 215-216.

³⁰ Saeed, hlm. 217-218.

³¹ Saeed, hlm. 225.

Secara keseluruhan, dua ilustrasi di atas menunjukkan bahwa metodologi Saeed tidak berhenti pada kritik teoritis terhadap pendekatan literalis, tetapi mampu memberikan perangkat normatif untuk menilai dan mengarahkan tindakan dalam perang kontemporer secara etis dan kontekstual. Penerapan *dual contextualism* dan *hierarchy of values* menghadirkan mekanisme internal agama untuk memastikan bahwa praktik perang tetap tunduk pada hukum moral yang melampaui kepentingan politis, sekaligus beresonansi dengan standar hukum humaniter internasional. Temuan ini menjadi pijakan untuk mendialogkan pemikiran Saeed dengan model reformasi Abou El Fadl dan An-Na'im pada bagian berikutnya.

Abdullah Saeed dalam Dialog: Sintesis atas Abou El Fadl dan An-Na'im

Dalam diskursus kontemporer tentang pembaruan hukum Islam, Abdullah Saeed menempati posisi sintesis di antara dua arus besar yang direpresentasikan oleh Khaled Abou El Fadl dan Abdullahi Ahmed An-Na'im. Keduanya sama-sama mengusung visi etis Islam, tetapi melalui pendekatan epistemik yang berbeda: Abou El Fadl mengembangkan moral theology berbasis hermeneutika etis, sementara An-Na'im menawarkan reformasi struktural atas hukum Islam melalui metodologi politik-hukum. Saeed hadir sebagai mediator di antara keduanya, dengan mengonstruksi *hermeneutika kontekstual* yang berupaya menggabungkan sensitivitas moral dan kesadaran historis secara operasional.

Dalam kerangka ini, Saeed tidak hanya mengadopsi kritik Abou El Fadl terhadap positivisme fiqh klasik yang mengabaikan dimensi moral, tetapi juga mengatasi kelemahan metodologis yang sering mengiringi pendekatan moralistik tersebut. Ia menempatkan moralitas bukan sekadar pada level niat atau keimanan personal penafsir, melainkan sebagai prinsip epistemik yang dapat diuji melalui mekanisme rasional dan kontekstual. Melalui perangkat seperti *hierarchy of values* dan *dual contextualism*, Saeed memberikan prosedur metodologis bagi upaya penafsiran nilai-nilai al-Qur'an secara historis,

sekaligus memastikan relevansinya terhadap isu-isu sosial-politik modern. Dengan demikian, Saeed tidak sekadar menjadi “penengah” di antara dua kutub, tetapi “arsitek metodologis” yang merumuskan cara kerja konkret reformasi hukum Islam dari dalam tradisi itu sendiri.

Meskipun Saeed secara efektif mengoperasionalkan ideal moral Abou El Fadl, relasi epistemologis antara keduanya tidak semata bersifat komplementer, tetapi juga dialektis. Keduanya berangkat dari kegelisahan yang sama terhadap reduksi hukum Islam menjadi sekadar mekanisme normatif tanpa dimensi etis. Jika Abou El Fadl memusatkan kembali sumber otoritas hukum pada *moral theology* yakni keyakinan bahwa kehendak Tuhan identik dengan keadilan dan kasih sayang maka Saeed mentransformasikan keyakinan teologis itu menjadi mekanisme hermeneutik yang dapat diuji secara rasional. Dengan demikian, *hierarchy of values* dalam kerangka Saeed dapat dipahami sebagai institusionalisasi dari prinsip moral Abou El Fadl dalam bentuk metodologis yang terstruktur.³² Sintesis ini menjadikan moralitas bukan sekadar kesadaran personal penafsir, tetapi kriteria epistemik yang memandu proses penalaran hukum secara intersubjektif.

Namun demikian, dialog antara Saeed dan An-Na'im seharusnya dipahami dalam horizon epistemologis yang berbeda. An-Na'im beroperasi pada tataran politik-institusional, mengusulkan *reformation through state secularism*, sedangkan Saeed bergerak dalam ranah epistemologi tafsir yang mengupayakan *reformation within tradition*.³³ Perbedaan domain ini penting karena menunjukkan bahwa Saeed tidak menolak urgensi reformasi struktural, tetapi menempatkannya dalam logika internal teks. Dengan kata lain, Saeed memformulasikan mekanisme reformasi yang berbasis pada *immanent*

³² El-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, hlm. 44-47.

³³ Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, hlm. 113-115.

critique, yaitu kritik dari dalam sistem nilai Islam itu sendiri, bukan dengan mengandalkan kerangka politik sekuler eksternal.³⁴

Dalam bukunya *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (1990), An-Na'im menegaskan bahwa penerapan hukum publik Islam (*public law of Shari'a*) dalam bentuk negara Islam kontemporer justru berpotensi menimbulkan penderitaan sosial dan ketidakadilan.³⁵ Ia berangkat dari tesis bahwa hukum Islam historis merupakan produk sosial-politik masyarakat abad ke-7 di Madinah dan tidak lagi relevan bagi kondisi modern.³⁶ Sebagai alternatif, An-Na'im menawarkan pendekatan yang mengacu pada teks-teks wahyu periode Mekah yang lebih universal dan moral sebagai basis baru bagi reformasi hukum Islam.³⁷ Dalam pandangannya, proyek reformasi harus bersifat epistemologis, bukan hanya normatif yakni dengan mentransformasi struktur dasar hukum Islam agar kompatibel dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusionalisme modern.³⁸

Gagasan tersebut secara langsung merefleksikan pengaruh Mahmoud Mohamed Taha, gurunya, yang mengajukan konsep *Second Message of Islam*—sebuah tafsir evolusioner yang menempatkan ayat-ayat Mekah sebagai puncak perkembangan moral Islam.³⁹ Dalam kerangka ini, An-Na'im memandang pembaruan hukum Islam sebagai *transformation of structure*, bukan sekadar *reform of interpretation*. Ia menggeser lokus otoritas dari teks-teks historis menuju rasionalitas

³⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2005), hlm. 92–94.

³⁵ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Contemporary Issues in the Middle East)*, hlm. 186–187.

³⁶ An-Na'im, hlm. 85–87.

³⁷ An-Na'im, hlm. 67.

³⁸ An-Na'im, hlm. 170–171.

³⁹ Mahmoud Mohamed Taha, *The Second Message of Islam*, Trans. Abdullahi An-Na'im (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1987), hlm. 29–31.

moral universal yang bersifat publik dan sekuler.⁴⁰ Berbeda dengan Saeed yang masih bekerja dalam horizon hermeneutik keagamaan, An-Na'im memosisikan reformasi Islam sebagai proyek politik-hukum yang bertujuan membangun masyarakat sipil berbasis kesetaraan dan kebebasan universal.

Meski demikian, posisi epistemik keduanya dapat dilihat sebagai hubungan dialektis yang saling mengisi. Hermeneutika kontekstual Saeed berupaya menjaga legitimasi religius Islam sambil mengembangkan etika publik yang kompatibel dengan nilai-nilai universal, sedangkan An-Na'im menegaskan pentingnya transformasi institusional agar nilai-nilai tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam ruang negara.⁴¹ Dalam hubungan ini, Saeed mewakili *internal reform of meaning*, sedangkan An-Na'im menampilkan *external reform of structure*. Dialog keduanya menunjukkan bahwa reformasi Islam kontemporer tidak dapat hanya mengandalkan perubahan metodologis tanpa dukungan transformasi sosial-politik, begitu pula sebaliknya.

Meski pendekatan Saeed terstruktur dengan rapi melalui konsep *hierarchy of values*, problem otoritas penafsir tetap menjadi persoalan epistemik yang belum tuntas. Siapa yang berhak menentukan nilai mana yang bersifat fundamental dan mana yang implementatif. Pertanyaan tersebut menjadi krusial karena mengandung risiko reifikasi moral oleh elite intelektual. Namun, Saeed mencoba menstrukturkan subjektivitas penafsir melalui kriteria rasional dan historis yang dapat diuji secara publik. Dengan cara ini, ia menggeser otoritas dari *kesalehan individual* menuju *prosedur epistemik kolektif*, menandai transisi dari hermeneutika normatif ke hermeneutika ilmiah dalam studi Islam kontemporer.

Dalam konteks praksis, pendekatan Saeed memiliki potensi

⁴⁰ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Contemporary Issues in the Middle East)*, hlm. x.

⁴¹ An-Na'im, hlm. 35.

aplikatif yang signifikan bagi formulasi kebijakan publik di masyarakat Muslim. Prinsip *hierarchy of values* dapat dioperasionalkan dalam penilaian etis terhadap legislasi syariah, misalnya dalam menentukan batas legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata, perlindungan non-kombatan, atau kebijakan terkait hak-hak sipil dan kebebasan beragama. Model hermeneutika ini menyediakan dasar normatif internal yang kompatibel dengan hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional tanpa bergantung pada sekularisme negara sebagaimana diusulkan An-Na'im.

Dengan demikian, dialog epistemik antara Abdullah Saeed, Abou El Fadl, dan An-Na'im memperlihatkan evolusi paradigma pembaruan hukum Islam dari moralitas personal menuju metodologi rasional dan struktur sosial-politik. Saeed menjadi figur yang mengartikulasikan sintesis kreatif di antara keduanya bukan sekadar mengompromikan dua kutub, tetapi mengonstruksi paradigma hermeneutika hukum Islam yang otonom, evolutif, dan etis, yang membuka jalan bagi pembentukan *Islamic public ethics* yang berakar pada tradisi sekaligus responsif terhadap tantangan modernitas.

Implikasi dan Refleksi Kritis

Secara kumulatif, pembahasan ini menegaskan bahwa pemikiran Abdullah Saeed, khususnya melalui kerangka hermeneutika kontekstualnya, menyediakan sebuah fondasi intelektual yang kokoh untuk merumuskan etika perang Islam yang humanis dan sepenuhnya kompatibel dengan norma-norma hak asasi manusia. Implikasi teoretis dan praktis dari temuan ini sangat signifikan. Pada level praktis, kontribusi terbesar dari pemikiran Saeed adalah penyediaan wacana tandingan (*counter-discourse*) yang paling efektif untuk melawan ideologi ekstremisme keagamaan. Dengan tidak menolak otoritas Al-Qur'an, melainkan menawarkan cara membaca yang lebih canggih dan etis, gagasannya mampu mendekonstruksi fondasi literalisme kaum ekstremis dari dalam, menggunakan senjata mereka sendiri, yaitu teks suci.

Kerangka kerja Saeed memberdayakan para pendidik, aktivis, dan pemimpin Muslim kontemporer dengan perangkat intelektual untuk membuktikan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bukanlah konsep yang diimpor dari Barat, melainkan merupakan nilai-nilai otentik yang berakar mendalam pada sumber-sumber primer Islam. Hal ini sangat krusial dalam perdebatan global mengenai Islam dan modernitas, karena ia menantang narasi ‘benturan peradaban’ dan menunjukkan adanya jalur internal yang kuat menuju sebuah humanisme Islam yang relevan dengan tantangan zaman. Pemikirannya menjadi basis argumentatif untuk membangun sistem hukum dan kebijakan publik di negara-negara mayoritas Muslim yang demokratis dan menghargai pluralisme.

Namun demikian, sebuah analisis yang kritis dan berimbang menuntut pengakuan terhadap potensi keterbatasan dalam model yang ditawarkan Saeed. Refleksi kritis yang paling fundamental tertuju pada status epistemologis dari Hirarki Nilai itu sendiri. Pertanyaan yang tak terhindarkan adalah siapa yang memiliki otoritas final untuk menentukan dan menyusun hierarki tersebut. Proses derivasi nilai-nilai fundamental dari keseluruhan teks Al-Qur'an, meskipun diusahakan sistematis, tidak dapat dipungkiri masih menyisakan ruang bagi subjektivitas sang penafsir. Penentuan sebuah nilai sebagai "fundamental" dan yang lain sebagai "implementatif" merupakan sebuah tindakan interpretatif itu sendiri, yang dapat menjadi arena kontestasi intelektual dan ideologis.

Meskipun terdapat potensi keterbatasan tersebut, hal tersebut tidak mengurangi signifikansi dari kontribusi Saeed. Konsep pemikiran yang ditawarkan mungkin tidak memberikan jawaban final atas semua masalah, namun berhasil melakukan sesuatu yang jauh lebih penting, yang secara fundamental menggeser paradigma interpretasi dalam studi Islam kontemporer. Saeed mendorong pergeseran dari paradigma hukum-sentrism (*legal-centrism*) yang kaku dan seringkali ahistoris, menuju sebuah pendekatan etis-kontekstual (*ethico-*

contextual) yang dinamis dan responsif. Dalam menyediakan sebuah metodologi yang transparan untuk melakukan pergeseran ini, Abdullah Saeed telah memberikan sumbangsih yang tak ternilai bagi masa depan pemikiran Islam di abad ke-21.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed menyediakan kerangka sintesis yang penting dalam perumusan etika perang Islam. Melalui *dual contextualism* dan *hierarchy of values*, ayat-ayat perang dipahami sebagai respons spesifik terhadap konteks defensif umat awal, sehingga tidak dapat dibaca sebagai legitimasi transhistoris bagi kekerasan ofensif. Pendekatan ini mengembalikan orientasi normatif syariah pada perlindungan jiwa, keadilan, dan martabat manusia, yang secara substansial selaras dengan prinsip hukum humaniter modern, terutama kewajiban melindungi non-kombatan dan mencegah kerusakan yang tidak proporsional. Analisis komparatif menunjukkan bahwa Saeed menawarkan jalan tengah yang lebih operasional dibandingkan model restorasi moral Khaled Abou El Fadl yang kurang sistematis maupun reformasi struktural Abdullahi An-Na‘im yang cenderung utopis. Dengan menafsirkan teks secara teleologis dan tetap berakar pada tradisi, pendekatan Saeed membuka ruang reformasi yang evolusioner dan dapat diterima secara sosial. Kontribusi utama kajian ini terletak pada penegasan relevansi pendekatan Saeed sebagai landasan normatif internal untuk merumuskan etika perang Islam yang humanis dan kontekstual. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada penerapan kerangka ini pada isu-isu progresif lain serta eksplorasi penerimaannya di lingkungan keagamaan kontemporer.

Daftar Pustaka

- An-Na‘im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Contemporary Issues in the Middle East)*. New York, NY, USA: Syracuse University Press, 1996.

- Aspers, Patrik, and Ugo Corte. "What Is Qualitative in Qualitative Research." *Qualitative Sociology* 42, no. 2 (2019): 139–60. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>.
- Blau, Adrian. "Meanings and Understandings in the History of Ideas." *Journal of the Philosophy of History* 14, no. 2 (2020): 232–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/18722636-12341441>.
- Brown, L Carl. "Reviewed Work: The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists by Khaled M. Abou El Fadl." Edited by Khaled M Abou El Fadl. *Foreign Affairs* 85, no. 2 (November 10, 2006): 201. <https://doi.org/10.2307/20031953>.
- Campbell, John C. "Reviewed Work: Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law by Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Foreign Affairs* 69, no. 4 (November 10, 1990): 196. <https://doi.org/10.2307/20044580>.
- El-Fadl, Khaled Abou. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: Oneworld Publications, 2003.
- Hu, Chih-Pei, and Yan-Yi Chang. "John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches." *Journal of Social and Administrative Sciences* 4, no. 2 (2017): 205–7. <https://econpapers.repec.org/RePEc:ksp:journ4:v:4:y:2017:i:2:p:205-207>.
- "International Committee of the Red Cross (ICRC)," 2017. https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/what_is_ihl.pdf.
- Jackson, Sherman A. "Islam and the Blackamerican: Looking toward the Third Resurrection." Oxford University Press, April 14, 2005. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195180817.001.0001>.
- Knäble, Patrick. "The Relationship between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict." *The New Zealand Postgraduate Law*

- E-Journal* 4, no. 1 (2007): 1–31.
- Lapidus, Ira M. “The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, by Wael B. Hallaq.” *Canadian Journal of History* 50, no. 1 (June 1, 2015): 204–6. <https://doi.org/10.3138/cjh.50.1.204>.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. 5th ed. New York: Routledge, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429495120>.
- Moosa, Ebrahim. “The Debts And Burdens of Critical Islam.” In *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*, edited by Omid Safi, 111–27. Oxford: Oneworld Publications, 2003.
- Muchamad Toif Chasani. “Analysis of a System Approach in Islamic Law Philosophy (Jasserauda’s Perspective).” *Journal of Social Interactions and Humanities* 1, no. 2 SE-Articles (September 3, 2022): 141–56. <https://doi.org/10.55927/jsih.v1i2.1118>.
- Muttaqin, Labib. “Positifisasi Hukum Islam Dan Formalisasi Syari’Ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016): 67–92. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.859>.
- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). “General Comment No. 11: Prohibition of Propaganda for War and Inciting National, Racial or Religious Hatred (Art. 20): . 29/07/1983,” n.d. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo11.pdf>.
- Saeed, Abdullah. *Human Rights and Islam: An Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law*. Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781003437550-14>.
- . *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2005.

- . *Islamic Thought: An Introduction*. (1st ed. London: Routledge, 2006. [https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203015247](https://doi.org/10.4324/9780203015247).
- . *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. London: Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9781315870922>.
- Taha, Mahmoud Mohamed. *The Second Message of Islam, Trans. Abdullahi An-Na'im*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1987.
- Varol, Fatih. "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of the Shari'a". *İnsan ve Toplum Dergisi*. 7/1 (2017):" *İnsan & Toplum Dergisi (The Journal of Human & Society)* 7, no. 1 (2017): 252–56.
[https://doi.org/https://doi.org/10.12658/human.society.7.13.0137](https://doi.org/10.12658/human.society.7.13.0137).